



SALINAN

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG**

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015**



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Bandung serta menjamin kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan efisiensi berkeadilan maka perlu dilakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing Daerah;

- b. bahwa tumpang tindih kewenangan dalam rangka pengelolaan pelayanan perizinan perlu diatasi sehingga tercipta iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis dan harmonis guna mendukung pembangunan nasional;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 833);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1447);
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Izin Prinsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1478);
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1479);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Penyelenggara PTSP adalah SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis, yang selanjutnya disebut SKPD teknis adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan serta menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perizinan.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman

modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

10. Tim Teknis Penyelenggara PTSP adalah kelompok kerja yang merupakan wakil dari SKPD teknis terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
11. Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan yang diterbitkan oleh SKPD teknis yang menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

15. Nonizin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang menyatakan sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
16. Perizinan Memulai Usaha adalah rangkaian perizinan yang wajib dimiliki orang Perseorangan dan/atau badan usaha dimulai dari penentuan lokasi s/d pembangunan sarana dan kelengkapan usaha;
17. Perizinan Operasional Usaha adalah rangkaian perizinan yang wajib dimiliki orang Perseorangan dan/atau Badan Usaha untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang dan/atau jasa.
18. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh penyelenggara PTSP dalam penyelenggaraan pemerintahan.
19. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat penyelenggara PTSP untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
20. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara Satuan Kerja Penyelenggara PTSP

dengan SKPD Teknis dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya di daerah guna kelancaran pelayanan perizinan dan nonperizinan.

21. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang,
22. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
23. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah Sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah, dan merupakan bagian dari PSE.
24. Indeks Kepuasan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat IKM, adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

25. Standar Pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberi jaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggaraan PTSP.
26. Standar Operasi Prosedur yang selanjutnya disebut SOP merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian kegiatan oleh setiap aparatur.

BAB II

PENYELENGGARAAN PTSP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan PTSP di daerah meliputi urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
- (2) Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. urusan pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.

Bagian Kedua Penyelenggara PTSP

Paragraf 1 Penyelenggara

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh Penyelenggara PTSP;
- (2) Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kepada Kepala Penyelenggara PTSP dalam penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembentukan Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Penyelenggara PTSP mengkoordinasikan organisasi pelaksana pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terdiri atas
 - a) Tim Teknis Penyelenggara PTSP; dan
 - b) SKPD Teknis

- (5) Ketentuan mengenai pendelegasian wewenang dan koordinasi organisasi pelaksana pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara PTSP bertugas dan berfungsi menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati;
- (2) Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Teknis Penyelenggara PTSP dengan keanggotaan terdiri dari unsur SKPD teknis yang merupakan pejabat struktural sesuai dengan bidangnya dan/atau pejabat fungsional yang mempunyai kompetensi dan/atau kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Penyelenggara PTSP dapat berkoordinasi dengan kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Penyelenggara PTSP berhak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan Kewenangan yang dimiliki berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Penyelenggara PTSP;
 - b. menyelenggarakan pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan Kewenangan yang dimiliki;
 - c. menetapkan Keputusan berbentuk tertulis atau elektronik dan/atau menetapkan Tindakan;
 - d. menerima Bantuan Kedinasan dari SKPD teknis dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan melalui koordinasi dan sinkronisasi secara intensif;
 - e. menerima pendelegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. dapat menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
- g. memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;
- h. memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. menyelesaikan Upaya Administratif yang diajukan masyarakat atas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuatnya; dan
- j. menjatuhkan sanksi administratif kepada pemohon yang melakukan pelanggaran.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara PTSP wajib untuk menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah Daerah, tujuan dan prinsip PTSP.
- (2) Kewajiban Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;

- b. mematuhi tujuan dan prinsip PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan permohonan Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan rekomendasi teknis;
- e. memberikan kesempatan kepada pemohon untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. memberitahukan kepada pemohon yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- g. menyusun Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan dalam pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- h. memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen Perizinan dan Non Perizinan, serta membuka akses dokumen Perizinan dan Non Perizinan kepada

pemohon, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan dokumen Perizinan dan Non Perizinan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Perizinan dan Non Perizinan, sesuai dengan hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
- j. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 7

Kewenangan Penyelenggara PTSP merupakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang bersifat administratif, yang meliputi:

- a. penerimaan dokumen permohonan Izin dan Non Izin;

- b. pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan Izin dan Non Izin;
- c. penandatanganan dokumen Izin dan Non Izin;
- d. penyerahan dokumen Izin dan Non Izin kepada pemohon;
- e. pengelolaan arsip Izin dan Non Izin;
- f. penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan Izin dan Non Izin; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD teknis dan/atau tim teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Izin dan Non Izin.

Bagian Ketiga Pemohon

Pasal 8

Pemohon atau subjek pelayanan pada penyelenggaraan PTSP meliputi :

- a. orang perseorangan; dan
- b. badan usaha.

Pasal 9

- (1) Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berkewajiban:

- a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam permohonan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - b. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif;
 - (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. denda administratif
 - (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Perizinan dan Non Perizinan

Paragraf 1

Jenis

Pasal 10

- (1) Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi urusan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di bidang :
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. sosial;
 - f. tenaga kerja;
 - g. pertanahan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. perhubungan;
 - j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. penanaman modal;
 - l. kebudayaan;
 - m. kelautan dan perikanan;
 - n. pariwisata;
 - o. pertanian;
 - p. perdagangan;
 - q. perindustrian.

- (2) Pengelompokan layanan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perizinan memulai usaha;
 - b. perizinan operasional usaha;
- (3) Perizinan Operasional Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) poin b pasal ini, diterbitkan setelah tahapan perizinan memulai usaha lengkap.
- (4) Mekanisme layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara berkelanjutan (paralel) sesuai permohonan yang disampaikan kepada PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Perizinan dan Non Perizinan, tata urutan perizinan memulai usaha dan perizinan operasional usaha sebagaimana dimaksud ayat(1) dan ayat (2) serta mekanisme layanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud ayat(4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Mekanisme Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan Pasal 11

Mekanisme Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh PTSP,

dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. dilaksanakan langsung oleh penyelenggara PTSP;
- b. dilaksanakan melalui rekomendasi teknis;
- c. dilaksanakan melalui tim teknis.

Pasal 12

- (1) mekanisme pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan langsung oleh Penyelenggara PTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah Perizinan dan Non Perizinan yang tidak melibatkan SKPD teknis dan tim teknis.
- (2) mekanisme pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan melalui rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah perizinan dan nonperizinan yang hanya melibatkan satu SKPD teknis.
- (3) mekanisme pemrosesan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan melalui tim teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c adalah perizinan dan nonperizinan yang melibatkan lebih dari satu SKPD teknis.
- (4) SKPD Teknis wajib memberikan rekomendasi teknis dengan ketentuan persyaratan dan waktu yang tercantum dalam SOP.

- (5) Bagi SKPD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3

Legalitas dan Keabsahan Perizinan

Pasal 13

- (1) SKPD penerbit rekomendasi teknis sepenuhnya bertanggung jawab atas materi dan/atau substansi rekomendasi.
- (2) Tim teknis sepenuhnya bertanggung jawab atas materi dan/atau substansi berita acara.
- (3) Rekomendasi Teknis yang diterbitkan oleh SKPD teknis merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah untuk menentukan diterima/ditolaknya permohonan perizinan dan nonperizinan oleh penyelenggara PTSP.
- (4) Penyelenggara PTSP berwenang memeriksa kelengkapan administrasi tetapi tidak berwenang menguji substansi materi rekomendasi teknis dan berita acara.

Pasal 14

- (1) Keabsahan dokumen persyaratan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon izin yang menyampaikan berkas persyaratan.
- (2) Apabila terbukti persyaratan yang disampaikan oleh pemohon izin tidak benar, penerbit izin dapat mencabut izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari ketidakbenaran persyaratan izin yang disampaikan oleh pemohon izin, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon izin.
- (4) Penyelenggara PTSP berwenang memeriksa kelengkapan administrasi tetapi tidak bertanggungjawab terhadap keabsahan persyaratan izin yang disampaikan pemohon.

Bagian Kelima

Standar Pelayanan, Sumber Daya Manusia,
Tata Naskah Dinas Perizinan dan
Pengarsipan, serta Pakaian Seragam

Paragraf 1

Standar Pelayanan

Pasal 15

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik.
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;
 - c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. prasarana dan Sarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. pengawasan internal;
 - j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;
 - k. jumlah pelaksana;
 - l. jaminan pelayanan;
 - m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - n. evaluasi kinerja pelaksana;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sumber Daya Manusia

Pasal 17

- (1) Sumberdaya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP adalah pegawai penyelenggara PTSP.
- (2) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
 - b. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan

c. integritas terhadap pelayanan publik.

- (4) Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sebagaimana mestinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sumberdaya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Tata Naskah Dinas Perizinan dan Pengarsipan

Pasal 18

- (1) Segala bentuk format dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan oleh PTSP mengacu kepada Tata Naskah Dinas Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengarsipan dokumen perizinan dilakukan oleh Penyelenggara PTSP.
- (3) Dalam rangka menjamin kepastian, keberadaan dan keamanan arsip dokumen izin dan nonizin diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Naskah Dinas Perizinan dan pengarsipan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pakaian Seragam PTSP

Pasal 19

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, setiap pegawai penyelenggara PTSP dapat mengenakan pakaian seragam khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan pakaian seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemrosesan jenis Perizinan dan Nonperizinan secara paralel
 - b. penyederhanaan persyaratan;

- c. percepatan waktu penyelesaian permohonan;
- d. kepastian biaya;
- e. kejelasan prosedur;
- f. keterbukaan dan kejelasan informasi;
- g. kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan; dan
- h. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan.

Pasal 21

Pemrosesan jenis Perizinan dan Nonperizinan secara paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :

- a. penyederhanaan prosedur penyampaian berkas permohonan izin yang dilakukan hanya satu kali permohonan untuk digunakan dalam memproses izin selanjutnya;
- b. mengurangi dan/atau mengintegrasikan persyaratan atau langkah-langkah pemberian layanan, sehingga mempermudah proses pemberian layanan;

Pasal 22

Penyederhanaan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :

- a. tidak ada duplikasi persyaratan baik untuk satu dan/atau beberapa jenis izin dan nonizin yang dilakukan pengurusannya secara bersamaan;
- b. menghapuskan atau meniadakan persyaratan yang tidak berdampak secara hukum;
- c. menyatukan beberapa persyaratan yang mempunyai substansi yang sama; dan
- d. menghapuskan persyaratan yang mempersulit terhadap perkembangan dunia usaha.

Pasal 23

Percepatan waktu dan penyelesaian permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pasal 24

Kepastian biaya permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. penetapan nominal biaya pasti untuk seluruh jenis pelayanan izin dan non-izin; dan
- b. penginformasian nominal biaya secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, brosur/leaflet, sosialisasi dan dialog pelayanan.

Pasal 25

Kejelasan prosedur permohonan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:

- a. penyusunan dan penetapan SOP, dan Standar Pelayanan untuk seluruh jenis Perizinan dan Nonperizinan;
- b. penginformasian SOP, dan Standar Pelayanan secara terbuka melalui media elektronik, media informasi, *brostur/leaflet*, sosialisasi dan dialog pelayanan;
- c. pelayanan dilakukan berdasarkan urutan serta kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. penjelasan secara jelas dan tuntas mengenai tahapan pelayanan oleh *front office*/petugas PTSP kepada pemohon dan/atau kuasa pemohon;
- e. penyampaian informasi tahapan/proses penyelesaian permohonan Perizinan dan Nonperizinan baik secara elektronik

maupun secara manual oleh front office/petugas administrasi PTSP kepada pemohon dan/atau kuasa pemohon.

Pasal 26

- (1) Keterbukaan dan kejelasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media informasi;
 - c. *brosur/leaflet*;
 - d. sosialisasi;
 - e. dialog pelayanan; dan
 - f. media informasi lainnya
- (2) Keterbukaan dan kejelasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyampaian, penginformasian, pemberitahuan, sosialisasi, pengumuman, himbauan dan maklumat mengenai segala sesuatu terkait dengan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP.
- (3) Maklumat mengenai segala sesuatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat lokasi kantor PTSP;
 - b. alamat surat menyurat;
 - c. alamat email;
 - d. nomor telepon;

- e. nomor faximile;
- f. alamat website
- g. alamat sosial media;
- h. jenis perizinan;
- i. jenis nonperizinan;
- j. persyaratan perizinan dan non perizinan;
- k. waktu penyelesaian; dan
- l. biaya pelayanan.

Pasal 27

Kemudahan penyampaian pengaduan/keluhan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g dilakukan melalui :

- a. penginformasian secara terbuka prosedur penyampaian pengaduan/keluhan;
- b. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara elektronik maupun manual;
- c. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/ keluhan; dan
- d. mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan secara manual maupun secara elektronik.

Pasal 28

Kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h dilakukan melalui:

- a. proses penyelesaian pengaduan/keluhan secara terbuka;
- b. penginformasian secara terbuka prosedur penyelesaian pengaduan/keluhan;
- c. penyediaan sarana pengaduan/keluhan baik secara elektronik maupun manual;
- d. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan/ keluhan; dan
- e. penetapan mekanisme penyelesaian pengaduan/ keluhan secara manual maupun secara elektronik.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PERIZINAN DAN NONPERIZINAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 30

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan oleh PTSP dapat menggunakan PSE.

Pasal 31

- (1) PSE oleh PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mencakup aplikasi otomasi proses kerja (*business process*) dan informasi yang diperlukan dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. potensi dan peluang usaha;
 - b. rencana umum penanaman modal daerah;
 - c. pelaksanaan promosi dan kerjasama ekonomi;
 - d. perkembangan realisasi penanaman modal;
 - e. daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
 - f. jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelusuran posisi dokumen pada setiap proses, biaya, dan waktu pelayanan;
 - g. tata cara layanan pengaduan; dan
 - h. hal-hal lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman Modal.

Pasal 32

PTSP dalam mengelola PSE, mempunyai kewajiban:

- a. menjamin PSE beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat layanan, keamanan data dan informasi;
- b. melakukan manajemen sistem aplikasi otomatisasi proses kerja (*business process*) pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, serta data dan informasi;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) dengan pihak terkait;
- d. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap PSE;
- e. menyediakan jejak audit (*audit trail*); dan
- f. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi melalui PSE.

Pasal 33

Pembangunan dan pengembangan PSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan satu pintu.

Pasal 34

PSE untuk Perizinan dan Nonperizinan di bidang Penanaman Modal dilakukan melalui SPIPISE.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara PTSP menggunakan standar data referensi yang ditetapkan dalam SPIPISE serta menyampaikan dan membuka akses informasi Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi jenis, persyaratan teknis, mekanisme, biaya dan informasi potensi Penanaman Modal daerah kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Penyelenggara PTSP menyediakan perangkat pendukung untuk pengolahan data, jaringan dan keterhubungan (interkoneksi) PSE.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSE dan SPIPISE sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan PTSP.

Pasal 38

- (1) Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan penyelenggara PTSP dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

- (2) Hasil pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai :
 - a. pembinaan untuk menjamin izin dan nonizin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bahan rekomendasi kepada penyelenggara PTSP dalam rangka penetapan dan pemberian sanksi kepada pemilik izin dan nonizin yang melaksanakan izin dan nonizin tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan serta pada proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 40

Kepala Penyelenggara PTSP membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi PTSP secara tertulis setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung dengan tembusan kepada SKPD Teknis.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin dan Non Izin yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini terbit tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin dan nonizin.

Pasal 42

Permohonan Izin dan Non Izin yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Sanksi yang telah dikenakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan sah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Sanksi yang sudah diproses oleh SKPD teknis sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini penerapan sanksi diselesaikan oleh SKPD teknis yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Sanksi yang belum diproses oleh SKPD teknis sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini penerapan sanksi dilimpahkan ke pada penyelenggara PTSP.

Pasal 46

Pengelolaan arsip, kebenaran dan keabsahan dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjadi tanggung jawab SKPD teknis yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan daerah yang berkaitan secara langsung dengan Perizinan dan Non Perizinan wajib menyesuaikan pengaturannya pada peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT BUPATI BANDUNG,

ttd

PERY SOEPARMAN

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG,
PROVINSI JAWA BARAT : (319/2015)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dicky Anugrah', written in a cursive style.

DICKY ANUGRAH, SH. M.SI
_ Pembina Tk I
NIP.19740717 199803 1 003

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perlu adanya reformasi perizinan yang dapat menarik investasi dan tidak menimbulkan beban kewajiban masyarakat yang tidak proporsional, dimana reformasi ini harus didukung oleh suatu *political will* dari pemerintah guna mengatasi sistem perizinan agar efektif dan efisien.

Ruang lingkup perizinan terpadu meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan, yang terdiri dari tujuan, wewenang, substansi, subjek, penegakan hukum, dasar hukum, peran masyarakat, dan kelembagaan dan pelayanan perizinan.

Perizinan terpadu di Kabupaten Bandung bertujuan untuk membangun sistem perizinan yang komprehensif, kohesif, dan konsisten. Implikasi dari perizinan terpadu di Kabupaten Bandung akan memberikan manfaat berupa biaya perizinan yang rendah, adanya kepastian hukum, kepastian usaha, pelayanan umum yang lebih baik, tidak terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Selain sebagai bagian dari wewenang administratif, penerbitan izin juga harus dapat mengaplikasikan asas-asas umum pemerintahan yang baik diantaranya akuntabilitas, profesionalitas, keterbukaan, dan mengutamakan kepentingan umum. Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kabupaten Bandung yang masih dihadapkan

dengan berbagai realita dimana potret penyelenggara pelayanan masih dirasakan belum optimal dan belum memperlihatkan pelayanan prima yang diharapkan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung telah mengimplementasikannya dengan membentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang didalamnya terdapat fungsi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.

Melalui Badan tersebut diharapkan pelayanan perizinan dilaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas guna menciptakan iklim usaha yang mendorong terciptanya keseragaman pola dan langkah penyelenggaraan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat serta adanya keterpaduan koordinasi dalam proses pemberian dokumen perizinan. Diharapkan penyelenggaraan perizinan terpadu dapat memberikan pelayanan dengan prosedur yang sederhana sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

koordinasi dengan Kecamatan dilakukan mengingat di Kecamatan ada Paten yaitu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Sehingga koordinasi ini diperlukan dalam rangka menciptakan simpul pelayanan bagi Penyelenggara PTSP.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*) merupakan bagian dari sanksi reparatoir. Sanksi reparatoir

adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan pada situasi yang sesuai dengan hukum.

Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) adalah wewenang, bukan kewajiban. Artinya, sebelum menjalankan *bestuurdwang*, badan pemerintah wajib mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. Di antara yang harus dipertimbangkan adalah

- a. kepentingan umum yang dirugikan oleh keadaan ilegal;
- b. kepentingan pencegahan pengaruh preseden; dan
- c. kepentingan pihak ketiga (biasanya bagi orang-orang yang diam di sekitarnya).
- d. kepentingan dari pelanggar dengan dipertahankannya keadaan yang ilegal;
- e. masalah-masalah praktis atau ketidakmungkinan;
- f. pembiayaan yang tinggi dari paksaan pemerintah (*bestuurdwang*); dan
- g. jika perlu ditindak sesuai hukum pidana (tidak menggunakan instrumen hukum administrasi).

Pelaksanaan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*) wajib didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN dimaksud harus dikeluarkan oleh Pejabat/Badan Tata Usaha yang berwenang seperti Bupati. Surat peringatan

tertulis tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Peringatan itu tidak dapat diadakan secara tanpa ikatan.
- b. Perintah tertulis/peringatan tertulis harus memuat perintah yang jelas. Harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh warga negara yang mendapat surat pemberitahuan guna mencegah pemerintah mengambil tindakan-tindakan nyata.
- c. Surat perintah harus memuat ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dilanggar.
- d. Harus ditentukan suatu jangka waktu perintah harus dilaksanakan.
- e. Perintah harus ditujukan pada yang berkepentingan, yang menurut kenyataan memang juga mampu mengakhiri pelanggaran itu. Bisa ditujukan langsung kepada pelanggar atau pihak yang memiliki tempat yang digunakan oleh pelanggar.
- f. Eksplisit atau implisit harus nyata bahwa biaya-biaya dalam hal tata usaha negara harus berindak, akan dibebankan pada pelanggar.

Dalam hal penerapan paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), tata usaha negara harus pula memperhatikan syarat-syarat kecermatan. Tata usaha negara selayaknya tidak menimbulkan kerugian yang berlebihan bagi yang berkepentingan. Pembongkaran tidak perlu dilakukan dengan kasar.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Memfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan perizinan dilakukan melalui penggunaan informasi elektronik berupa:

- a. tanda tangan secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pembubuhan stempel secara elektronik;
- c. pendelegasian kewenangan secara elektronik;
- d. pengajuan permohonan secara elektronik;
- e. koordinasi inter dan antar SKPD Teknis secara elektronik;
- f. komunikasi antara pemohon dengan Penyelenggara PTSP secara elektronik;
- g. penerapan tanda terima dan nomor antrian secara elektronik; dan
- h. pemrosesan permohonan inter dan antar SKPD Teknis secara elektronik

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 12